

ABSTRAK

Sidik Marjanul Firdaus, NIM: 1203010143, “**Pemberian Hibah Terhadap Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)**”

Pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris merupakan kebiasaan yang sering terjadi disebagian kalangan masyarakat Desa Situsari, dimana pemberian hibah tersebut dianggap sebagai warisan. Jika kita telaah hibah dan waris merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi masyarakat masih saja menganggap hibah tersebut sebagai warisan. Masyarakat sering kali menghibahkan hartanya hanya kepada salah satu anak saja, hal ini tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW yang menganjurkan harus berlaku adil terhadap anak-anak dalam hal hibah. Selain itu sebagian masyarakat sering menghibahkan dengan keseluruhan harta, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 210 KHI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris di Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, serta untuk mengetahui perspektif Kompilasi Hukum Islam terkait pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris di Desa Situsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

Pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris dan menganggap pemberian hibah tersebut sebagai warisan merupakan bentuk penegakan hukum dan pencegahan hukum, maka dalam pelaksanaannya haruslah dilandasi dengan prinsip keadilan. Pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris dan menganggap pemberian hibah tersebut sebagai warisan juga merupakan bentuk *islah*. Dalam pelaksanaannya pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris dan menganggap pemberian tersebut sebagai warisan bertujuan agar terbentuknya kemaslahatan diantara ahli waris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan menyelidiki pelaksanaan pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris di Desa Situsari. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemberian hibah terhadap salah satu ahli waris karena salah satu ahli waris dalam kondisi membutuhkan, kemudian karena salah satu ahli waris lebih dekat dengan orang tua dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Pasal 211 KHI menyatakan “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai warisan.” Kata “dapat” dalam pasal tersebut merupakan alternatif yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan sengketa warisan, salah satunya dalam kasus orang tua yang menghibahkan hartanya hanya kepada salah satu ahli waris saja. Pasal 210 KHI menyatakan seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan 1/3, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Kata Kunci: Pemberian Hibah, Ahli Waris, Warisan, Kompilasi Hukum Islam